

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Sertifikat adalah bukti hak yang kuat artinya, data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya dianggap benar kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Penerbitan sertifikat hak atas tanah menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya, tetapi kepastian ini terganggu jika terdapat cacat dalam sertifikat tersebut. Akibat dari sertifikat tanah yang cacat secara hukum adalah dapat dibatalkan. Sertifikat tanah bisa dibatalkan jika dalam proses pendaftarannya terdapat hal-hal yang menyeleweng.
2. Dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00404/Desa Wakai yang kemudian dinyatakan cacat hukum terdapat beberapa hal yang menyimpang. Dalam hal ini tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah sengketa kepada tergugat I, dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah sebagai alas hak tersebut telah dipalsukan. Salah satu saksi dari penggugat menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 593.2/139/84/1995 atas nama Toriana Lapananda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wakai tersebut tidak benar, dikarenakan Kepala Desa Wakai pada saat itu masih mempunyai hubungan keluarga dengan Toriana Lapananda. Sehingga peralihan hak atas tanah tersebut tidak sah, dan penerbitan sertifikat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat.

Dalam proses pendaftaran hak atas tanah sering kali terjadi permasalahan, dalam jangka pendek mungkin tidak mengalami gugatan dari pihak lain, tetapi dalam jangka panjang akan mengalami gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki atau dirugikan atas hak atas tanahnya.

## B. Saran

Dari Hasil penelitian tersebut penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una diharapkan dapat lebih cermat dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah mengenai kebenaran alas hak dan informasi yang diberikan oleh pemohon sertifikat hak atas tanah dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya sertifikat dengan terlebih dahulu diperiksa dan diteliti kebenaran serta kelayakannya.
2. Masyarakat harus berperan aktif dan memberikan data yang sejujur-jujurnya dalam proses pendaftaran tanah. Masyarakat juga harus ikut serta dalam tertib administrasi pertanahan dengan memberikan konfirmasi perkembangan dari tanah tersebut.



